



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. BAIQ MAKYAH Binti H. L. ABD. Rahman, Perempuan, Umur \pm 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di dusun Jorong, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
2. BAIQ WARNI Binti H. L. ABD. Rahman, Perempuan, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula Beralamat dikampung Pantonan Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 070 /Adv.LDR/Pdt.PA.PYA/II/2020 memberikan kuasa kepada :

1. LALU DENY RUSMIN J, SH.,
2. SURYA BAKTI, SH,
3. AGUS AHADI, SH.,
4. MAULANA MA'RIF. SH.,

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LALU DENY RUSMIN J, SH & REKAN" yang berkantor di Jl sultan Hasanudin, B20, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Untuk selanjutnya di sebut sebagai: PARA PENGGUGAT

Lawan

1. H.L. MUHAMMAD TAHIR Bin H. L. ABD. Rahman, Laki-Laki, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 1



Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT 1

2. BAIQ MA'ICAH Binti H. L. ABD. Rahman, Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Jorong, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT 2

3. BAIQ WARNE Binti H. L. ABD. RAHMAN, Umur \pm 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT 3

4. LALU SOFYAN Bin H. L. ABD. RAHMAN, Laki-Laki, Umur \pm 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai,, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Untuk sebagai TERGUGAT 4;

Tergugat 1, 3 dan 4 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HADI AGUS ALWI, S.H.; Advokat/Pengacara, yang berkedudukan di Dusun Mentokok, Desa Penujuk, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 23/SK/Pdt-WRS/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengna register Nomor 574/SK.Pdt.2020/Pa.Pra tanggal 5 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat 1, 3 dan 4;

5. LALU KHALIK Bin LALU AHYAR, Laki-Laki, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damaia), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TERGUGAT 5

6. BADI DARMA, laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lentek, Desa Rembitan,

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai TERGUGAT 6, Untuk selanjutnya kesemuanya Mohon disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

DAN

1. BAIQ ATIK Binti H. L. ABD. RAHMAN, Perempuan, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai TURUT TERGUGAT 1;

2. H.L. SRIADI Bin LALU ARFAN, Laki-Laki, Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai,, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai turut TERGUGAT 2;

3. LALU AHYAR Bin MAMIQ KARTE, Laki-Laki, Umur \pm 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai,) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 3;

4. BAIQ HARNA Binti LALU AHYAR, Perempuan, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai TURUT TERGUGAT 4 ;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. BAIQ FAIZAH binti LALU AHYAR, Perempuan, Umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 5;

6. LALU HARIS Bin LALU AHYAR, Laki-Laki, Umur \pm 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai,, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 6;

7. BAIQ YANTI Binti LALU AHYAR, Laki-Laki, Umur \pm 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 7;

8. H.LALU FATHULLAH Bin H.L. AHMAD ZAINUDIN, Laki-Laki, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai TURUT TERGUGAT 8;

9. H. LALU FAHRUROZI, Bin H.L. AHMAD ZAINUDIN, Laki-Laki, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai TURUT TERGUGAT 9;

10. BAIQ SRIWULAN Binti H.L .AHMAD ZAINUDIN, Perempuan, Umur \pm 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 10;

11. HJ. BAIQ TARMi Binti LALU ARFAN, Perempuan, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat dusun lingkung, desa muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 11;

12. BAIQ SUHARNI Binti H. L. AHMAD ZAINUDIN, Perempuan, Umur \pm 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat dusun kumbak, Desa Ranggagate, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 12;

13. BAIQ MASTURI ALS HJ BAIQ NURHASANAH, Perempuan, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Perempuan, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 13;

14. BAIQ YULIA ASRI BINTI H.L. AHMAD ZAINUDIN, Perempuan, Umur \pm 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, semula Beralamat dikampung Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai) Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT 14;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat, dan para Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan perbaikan gugatan olehnya tertanggal 1 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam seorang laki-laki yang bernama H. L. ABD. Rahman pada tanggal 25 november tahun 2018 meninggal dunia di kediamannya yang terletak semula di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai, dan begitu pula kedua orang Tua dari H.L. Abd. Rahman (ayah dan ibu) telah meninggal Dunia terlebih dahulu dari H. L. ABD. Rahman;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. L. ABD. Rahman telah menikah secara islam sebanyak 8 kali antara lain:
 - 1) Hj. Baiq Amrah (cerai mati);
 - 2) Baiq Iri (cerai hidup);
 - 3) Baiq Mariatun (cerai hidup);
 - 4) Baiq Maryam (cerai Hidup);
 - 5) Baiq sepah (cerai hidup);
 - 6) Baiq Masitah (cerai hidup);
 - 7) Mahini (cerai Hidup);
 - 8) Mihram (cerai hidup);
3. Bahwa dari 8 kali pekawinan/pernikahan tersebut H. L. ABD. Rahman di karunia 9 orang anak diantaranya:
 - o Perkawinan H. L. ABD. RAHMAN dengan almarhum Hj. Baiq Amrah (cerai mati) Binti L. DERITE, Telah Di Karunia 4 (Empat) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya dan almarhum Hj. Baiq Amrah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan meninggalkan ahli waris antara lain :

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 6



3.1. BAIQ WARTI BINTI H. L. ABD. RAHMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. L. ABD. RAHMAN yaitu pada tahun 2016 selama hidupnya Baiq warti telah menikah 2 (dua) kali dan dari kedua pernikahan tersebut di karunia 8 (delapan) orang anak antara lain;

- Pernikahan yang pertama dengan LALU ARPAN (Cerai Hidup) di karunia 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :

3.1.1. H.LALU SRIADI Bin LALU ARPAN (T.T.2)

3.1.2. HJ. BAIQ TARMi Binti LALU ARPAN (T.T.11)

- Pernikahan yang kedua dengan dengan Lalu Ahyar (cerai mati) di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan antarara lain:

3.1.3. Baiq Harna binti Lalu Ahyar (T.T.4)

3.1.4. Baiq Haeriah binti Lalu Ahyar (meninggal dunia sekitar bulan Juni 2019 dan semasa hidupnya telah menikah dengan L. Zaki Bin Sulaiman (cerai hidup) dan tidak memiliki keturunan/putung

3.1.5. Baiq faizah binti Lalu Ahyar (T.T.5)

3.1.6. Lalu khalik bin Lalu Ahyar (T.5)

3.1.7. Lalu haris bin Lalu Ahyar (T.T.6)

3.1.8. Baiq yanti binti Lalu Ahyar (T.T.7)

3.2. BAIQ MAKYAH Binti H. L. ABD. RAHMAN, (P.1)

3.3. BAIQ MA"ICAH Binti H. L. ABD. RAHMAN (T.2)

3.4. H.L. AHMAD ZAINUDIN BIN H. L. ABD. RAHMAN telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum H. L. ABD. RAHMAN yaitu pada tahun 2015 di mekkah, semasa hidupnya telah menikah 4 (empat) kali, dari empat kali pernikahan tersebut telah di karunia 6 Orang anak antara lain ;

- Pernikahan pertama dengan sakyah (cerai hidup) di karunia seorang anak perempuan yaitu:

3.4.1. BAIQ SUHARNI Binti H.L. AHMAD ZAINUDIN (T.T.12)

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan kedua baiq mardiyah (cerai hidup) dan dikarunia seorang anak laki-laki yaitu:

3.4.2. H. LALU FATHULLAH Bin H.L. AHMAD ZAINUDIN (T.T.8)

- Pernikahan yang ketiga dengan baiq masturi (cerai Mati) di karuniai 1 orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu

3.4.3. H. LALU FAHRUROZI, Bin H.L. AHMAD ZAINUDIN (T.T.9);

3.4.4. BAIQ SRIWULAN Binti H.L. AHMAD ZAINUDIN (T.T.10)

3.4.5. Baiq YULIASTRI Bin H.L. AHMAD ZAINUDIN;

- Pernikahan yang ke empat dengan baiq suryat (cerai Hidup) di karunia seorang anak perempuan yaitu :

3.4.6. BAIQ AMNAH Binti Bin H.L. AHMAD ZAINUDIN (dalam pengampuan T-1 Karena Masih di bawah Umur);

3.5. H.L. MUHAMMAD TAHIR Bin H. L. ABD. Rahman, (T.1);

3.6. BAIQ WARNI Binti H. L. ABD. Rahman (P.2);

- o Bahwa perkawinan/pernikahan yang kedua H. L. ABD. Rahman dengan Baiq Iri (cerai hidup) di karunia seorang anak perempuan yaitu;

3.7. BAIQ WARNE BINTI H. L. ABD. RAHMAN (T.3);

- o Bahwa perkawinan yang ketiga almarhum H. L. ABD. Rahman dengan BAIQ Maryatun (cerai hidup) telah di karunia seorang anak perempuan yaitu:

3.8. BAIQ ATIK BINTI H. L. ABD. RAHMAN (TT.1)

- o Bahwa perkawinan/pernikahan yang ke 4 (empat) H. L. ABD. Rahman dengan BAIQ MARYAM (Cerai hidup) di karunia seorang anak laki-laki yaitu :

3.9. LALU SOFYAN BIN H. L. ABD. RAHMAN (T.4);

- o Bahwa terhadap pernikahannya dengan Baiq sepah, Mahini, Baiq Masitah, Mihram (kesemuanya cerai hidup) tidak di karuniai keturunan.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan keturunan atau ahli waris sebagaimana dalam posita angka 3 di atas, almarhum H. L. ABD. Rahman juga meninggalkan harta Warisan/harta peninggalan berupa tanah sawah, kebun dan pekarangan antara lain sebagai berikut:

4.1. Tanah sawah seluas $\pm 50.380 \text{ M}^2$ yang terletak di dusun bebie balat, desa jago, kabupaten Lombok tengah tercatat dalam SPPT nomor : 52.02.060.006.010.0050.0 tercatat atas nama H. Lalu Abdur Rahman dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Mahrip, Ledan, Amaq sahdi, Haris, Saluran
- Irigasi, L. Alme
- Sebelah Selatan : H. Muzahar, Adis, Amaq Rukiyah, Jumahir,
- Mardi dan Lalu Bustari;
- Sebelah Timur : H. Muhamad nurdin dan Haris;
- Sebelah Barat : Sungai;

Bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan Zaman tanah sawah tersebut di belah menjadi dua bagian dan di buat jalan di tengahnya sehingga terhadap batas-batas tanah tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

4.1.1. Tanah sawah seluas $\pm 4.000. \text{ M}^2$ dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mamiq Udin
- Sebelah Selatan : Baiq Diah dan Bustari
- Sebelah Timur : H. Muhamad Nurdin
- Sebelah Barat : Jalan dusun

4.1.2. Tanah sawah seluas $\pm 46.380 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : H. Mahrip, Ledan, Amaq
sahdi, Haris,

Saluran Irigasi dan Lalu, Alme;

- Sebelah Selatan : H.
Suhaili/H.Junaidi;

- Sebelah Timur : jalan, L. Alme, irigasi;

- Sebelah Barat : sungai;

Bahwa Tanah Obyek sengketa 4.1 dan 4.2 Tersebut di atas di
kuasai dan dikerjakan oleh Baiq Warne(T.3), lalu sofyan (T.4),
H. Lalu Muhamad Tahir (T.1), dan sebagian lagi dikuasai oleh
Baiq Warni (P.2) dan Baiq makyah (P.1).

4.2. Tanah kebun seluas ± 10.000 M² yang terletak Sebelumnya di
Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran
Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah atas nama H. L. ABD. Rahman dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H.Lalu Junaidi, L. Ahyar, H.
Abdul Murod

- Sebelah Selatan : H. Najamudin, Lalu Azhar,

- Sebelah Timur : H.abdul Manan dan H.L Muh tahir

- Sebelah Barat : H. L. Junaidi

Bahwa di atas tanah tersebut di tumbuhi tanaman-tanaman berupa
kelapa, pisang, kayu, kayan, dan lain sebagainya, dan diatasnya
juga berdiri 2 Rumah yang di jadikan tempat tinggal dan dikuasai
oleh tergugat 1./ H. Lalu Muhamad Tahir;

4.3. Tanah sawah seluas ± 3.220 M² yang terletak Sebelumnya
di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi
Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. L. ABD. Rahman dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : mustain Ramli

- Sebelah Selatan : H. Muharis/H.Haris

- Sebelah Timur : jalan

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : telabah/saluran irigasi

Tanah tersebut saat ini dikuasai/dikerjakan oleh :

- H. Lalu Muhamad Tahir (T-1) seluas ± 820 m²
- Lalu Ahyar (TT-3) ± 800 M²
- Baiq Atik Binti H.L. Abdurahman (TT-1) seluas ± 1000 M²
- Sisanya di Wakafkan ke Masjid seluas ± 600 M²

4.4. Tanah sawah seluas ± 5.300 M² yang Sebelumnya terletak di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama INAQ RATNI/BAIQ MAKYAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : L. Ahyar, H.L. Baharudin
- Sebelah Selatan : inaq keweran, tanah wakaf (tanah kuburan)
- Sebelah Timur : Lalu Tane, L. Murdan
- Sebelah Barat : H. Lalu Mustain Ramli

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh tergugat 1 / H. Lalu Muhamad Tahir.

4.5. Tanah sawah seluas ± 2.500 M² yang terletak sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Selatan : H. Abdul Rahman
- Sebelah Timur : H. Abdul Murad
- Sebelah barat : Saluran irigasi

Bahwa tanah tersebut di kuasai oleh L. Ahyar Beserta keturunannya dan kesemuanya Tanah tersebut yang terdapat pada posita point 4 Mohon disebut sebagai Tanah TANAH OBYEK SENGKETA.

5. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa 4.1 yang sebagiannya seluas ± 2.900 M² Dikuasai Oleh penggugat 1/ baiq Makyah.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pewaris (H.L. Abd. Rahman) terdahulu dahulu meninggal / cerai mati dari isteri pertamanya (Hj. Baiq Amrah) maka terhadap seluruh harta warisan/ harta peninggalan dari almarhum H.L. Abd. Rahman ada bagian harta bersama dan bagian dari Obyek sengketa yang merupakan bagian warisan almarhum Hj. Baiq Amrah (orang tua para Penggugat dan orang tua T.1, T.2 serta ahli waris pengganti dari almarhum H. L. Ahmad Zaenuddin dan Almarhumah Baiq Warti) sebagai janda dari Pewaris (H.L. Abd. Rahman) yang belum dibagi secara Proposional ke ahli waris almarhum Hj. Baiq Amrah;

7. Bahwa, terhadap obyek sengketa pada Posita angka 4.4 adalah merupakan harta peninggalan Pewaris (H.L. Abd. Rahman) yang semasa hidupnya didapatkan Pewaris ketika sudah menikah dan tinggal bersama sebagai suami isteri dengan isteri Pertama (Hj. Baiq Amrah) dengan cara membeli di Sedah alias Inaq Rumawang;

8. Bahwa terhadap semua tanah harta warisan/harta peninggalan dari almarhum H. L. ABD. Rahman belum pernah di bagi waris kepada ahli waris atau keturunan yang berhak atas harta peninggalan atau harta warisan H. L. ABD. Rahman dan sebagian besar tanah objek sengketa di kuasai oleh sebagian ahli waris dari H. L. ABD. Rahman yakni Para Tergugat.

9. Bahwa oleh karena tanah beserta bangunan Hak Milik H. L. ABD. Rahman tersebut sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 sejak meninggalnya H. L. ABD. Rahman belum pernah dibagi waris sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum islam sampai dengan gugatan ini kami ajukan, meskipun Para penggugat telah berusaha untuk meminta dilakukan pembagian secara damai dan kekeluargaan secara adil menurut ketentuan hukum islam, namun tidak berhasil. Untuk itu, dengan ini Para Penggugat menyerahkan penyelesaian permasalahan warisan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fara'id) ;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap sebagian tanah objek sengketa telah dialihkan oleh Tegugat 1 kepada menantunya yakni Tergugat 6 secara tidak sah karena seluruh objek sengketa merupakan tanah peninggalan/warisan almarhum H.L.ABD. RAHMAN yang belum dibagi waris.

11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka segala bentuk perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah, dan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, surat ganti rugi, SPPT, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

12. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindahtangankan tanah warisan tersebut di atas kepada pihak lain seperti yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang telah mengalihkan sebagian objek sengketa kepada Tergugat 6 (BADI DARMA) secara tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum H. L. ABD. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 25 november tahun 2018;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para tergugat serta turut tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. L. ABD. Rahman;
4. Menyatakan hukum obyek sengketa berupa tanah sawah, kebun dan pekarangan sebagaimana dalam posita angka 4 antara lain 4.1 (4.1.1 dan 4.1.2.) 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 merupakan harta peninggalan atau harta warisan yang sah dari almarhum H. L. ABD. Rahman;
5. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (H. L. Abd. Rahman) meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan isteri pertamanya (Hj. Baiq Amrah);

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (H. L. Abd. Rahman) dengan iseri pertama (Hj. Baiq Amrah) adalah cerai mati;
7. Menyatakan hukum 1/8 bagian janda dari Pewaris (H. L. Abd. Rahman) yaitu almarhumah Hj. Baiq Amrah dari keseluruhan harta peninggalan Pewaris (H. L. Abd. Rahman) adalah bagian warisan sah Hj. Baiq Amrah;
8. Menetapkan besarnya bagian janda H.L. Abd. Rahman yaitu Hj. Baiq Amrah terhadap obyek sengketa peninggalan Pewaris sesuai hukum islam (Faraid) yang berlaku dan kemudian menyerahkan bagian Hj. Baiq Amrah kepada ahli waris dari Hj. Baiq Amrah (para Penggugat, T.1, T.2 serta ahli waris Pengganti dari almarhum H. Amad Zaenuddin dan almarhumah Baiq Wartti;
9. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa obyek sengketa pada posita 4.4 adalah merupakan harta bersama antara Pewaris (H. L. Abd. Rahman) dengan almarhumah Hj. Baiq Amrah;
10. Menetapkan besarnya bagian almarhumah Hj. Baiq Amrah terhadap Obyek sengketa Posita angka 4.4 dan menyerahkan bagian warisan almarhumah Hj Baiq Amrah terhadap harta bersama pada posita angka 4.4 kepada ahli waris untuk dibagikan sesuai hukum yang berlaku;
11. Menetapkan besarnya bagian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid), yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dari Almarhum H. L. ABD. Rahman
12. Menghukum Para Tergugat dan Para turut tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa harta peninggalan/warisan almarhum H.L. Abd. Rahman untuk menyerahkan tanah tersebut beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Para Penggugat dan Para tergugat dan Para turut tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
13. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 14



Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili Kuasanya dan kuasa Tergugat 1, 3 dan 4, dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14 telah hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat yang lainnya tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat dengan cara menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan olehnya sebagaimana tersebut didalam perbaikan gugatannya tertanggal 1 April 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 1, 3, dan 4 mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan para penggugat kabur (OBSCUUR LIBLE)
 - Bahwa apabila diperhatikan bersama-sama secara seksama dalil gugatan para penggugat angka 1 yang menyatakan “ Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam seorang laki-laki bernama H.L ABD. RAHMAN pada tanggal 25 November 2018 dikediamannya yang terletak di pantonan, Dusun Alung, Desa Aik Mual (setelah terjadi pemekaran Desa menjadi Desa Mekar Damai), dan begitu pula kedua orang tua dari H.L ABD. RAHMAN (ayah dan ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H.L ABD. RAHMAN” adalah pernyataan yang sangat tidak jelas dan kabur, dimana para

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 15



penggugat tidak jelas menyebutkan siapa nama kedua orang tua (ayah dan ibu) dari H.L ABD. RAHMAN tersebut dan kapan orang tua dari H.L ABD. RAHMAN meninggal dunia, dan berapa banyak saudara dari H.L ABD. RAHMAN, hal tersebut menjadi penting dalam hal menentukan siapa siapa yang termasuk dzawil Furud, ashobah dan dzawil arqom dalam hal pembagian warisan sesuai dengan ilmu fara'idl.

- Bahwa kekaburan juga nyata terjadi dikarenakan pundamentum petendi (posita) gugatan para penggugat dengan pettitum tidak saling mendukung dimana dalam posita gugatan para penggugat mendalilkan kalau tergugat-1 telah mengalihkan sebagian obyek kepada menantunya yakni saudara BADI DARMA (T-6) sebagaimana dalil gugatan para penggugat angka 10, akan tetapi para penggugat tidak dengan jelas menyebutkan obyek yang mana yang telah dialihkan tersebut dan apa bentuk pengalihan tersebut, apakah jual-beli, tukar menukar atau yang lainnya....serta batas-batasnya siapa, dan luasnya berapa....? Dan dalam petitum gugatan para penggugat juga tidak menyebutkan obyek yang mana yang telah dialihkan oleh tergugat-1 tersebut.

- Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat angka 3.4.6 terkait masalah status hukum dari BAIQ AMNAH Binti H.L AHMAD ZAENUDIN yang menurut para penggugat masih dibawah umur dan berada dalam pengampuan TERGUGAT-1 adalah tidak jelas karena para penggugat tidak dengan jelas menyebutkan berapa umur dari BAIQ AMNAH Binti H.L AHMAD ZAENUDIN hal tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah yang bersangkutan tergolong dibawah umur ataukah tidak, dan yang diampu tersebut dimasukkan kepada tergugat berapa ? karena kalau tidak jelas dimasukkan kepada tergugat ataupun penggugat, maka akan mempunyai konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak bisa dihukum untuk mentaati isi putusan tersebut. Dan oleh karena gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas, maka sangat beralasan hukum

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 16



gugatan para penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan para penggugat error in persona

Bahwa gugatan para penggugat telah keliru menarik pihak (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara a-quo dimana para penggugat telah menarik saudara BADI DARMA (tergugat-6) sebagai tergugat, sedangkan BADI DARMA (tergugat-6) bukan merupakan ahli waris dari H.L ABD. RAHMAN, dan tidak ada kepentingan langsung dengan perkara ini, karena BADI DARMA (T-6) tidak ada menguasai obyek peninggalan almarhum H.L ABD. RAHMAN, oleh karena para penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara ini, incasu BADI DARMA (tergugat-6), maka seyogyanyalah gugatan para penggugat ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para tergugat uraikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara ini yang pada intinya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para tergugat.
2. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3 page 4, 5, 6 of 12, memang benar adanya dan para tergugat tidak akan menanggapinya terlalu jauh.
3. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita angka 4 page 6 of 12 yang menyatakan bahwa almarhum H.L ABD. RAHMAN selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa tanah sawah, tanah kebun, dan tanah pekarangan seluas $\pm 50.380 \text{ M}^2$ (Lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang dipisah menjadi beberapa bagian sebagaimana terdapat pada posita angka 4.1.1, 4.1.2 dan juga terhadap obyek sengketa pada posita gugatan para penggugat angka 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5, adalah tidak benar, karena para penggugat sangat tidak tahu menahu silsilah/asal usul serta luas dari obyek sengketa dimaksud, hal tersebut terbukti dengan jelas bahwa ada sebagian obyek yang diklaim sebagai warisan

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 17



peninggalan H.L ABD. RAHMAN merupakan Tanah Hak Milik orang lain seperti yang terdapat pada obyek sengketa 4.1.2 yang merupakan Hak milik dari H.L MOH. TAHIR seluas 25.020 M² (Dua puluh lima ribu dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1951, dan anehnya ada obyek yang benar-benar peninggalan almarhum H.L ABD.RAHMAN tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan para penggugat hal tersebut dikarenakan para penggugat tidak mengetahuinya ataukah para penggugat sengaja tidak memasukkannya dalam gugatan, dimana obyek tersebut saat ini dikuasai oleh para penggugat, seperti antara lain:

- Tanah kebun yang terletak di alung dsn pantonan, Desa mekar damai kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dengan luas \pm 100 M² (Seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H Najamudin
- Sebelah Selatan : Bustan
- Sebelah Timur : H Najamudin
- Sebelah Barat : H L Musta'in ramli, dan terhadap obyek ini dikuasai oleh BAIK MAKYAH Binti H L ABD.RAHMAN (P-1)

- Tanah sawah, seluas \pm 1.250 M² (Sembilan ratus meter persegi), tercatat atas nama Inaq Warti als Hj. Bq Amrah SPPT Nomor: 52. 02. 060. 015. 019-0071. 0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : H Haris
- Sebelah selatan : Telabah/irigasi
- Sebelah Timur : Jalan desa
- Sebelah Barat : Telabah/irigasi, dan terhadap obyek ini dikuasai oleh BAIQ WARNI Binti H L ABD.RAHMAN (P-2).

4. Bahwa adapun luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat pada posita angka 4.2 page 8 of 12 seluas \pm 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang diatasnya berdiri 2 (Dua) rumah yang dijadikan tempat tinggal H.L Moh. Tahir (tergugat-1) yang diklaim sebagai peninggalan H.L ABD.RAHMAN adalah tidak benar, yang BENAR obyek sengketa yang dimaksud seluas



± 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) yang di atasnya berdiri 2 (Dua) unit rumah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H Lalu junaidi, L ahyar (Obyek sengketa 4.5), H abd. Murad
- Sebelah selatan : H.L Moh. Tahir
- Sebelah Timur : H.L Moh.Tahir (Semula L Muh.Hasyim, S.pd)
- Sebelah Barat : H L JUNAIDI, adalah murni hak milik H.L Moh.

Tahir dan H.L Ahmad Zaenudin

5. Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat pada posita angka 4.3 Page 8 of 12, seluas 3.220 M² (Tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H L Musta'in ramli
- Sebelah Selatan : H Haris
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah/irigasi, yang menurut para penggugat merupakan peninggalan H.L ABD. RAHMAN yang belum dibagi waris adalah TIDAK BENAR, karena obyek tersebut adalah Hak milik mutlak dari:

- H L MUH.TAHIR Bin H L ABD.RAHMAN (T-1),seluas ± 820 M² (Delapan ratus dua puluh meter persegi)
- LALU AHYAR (TT-3) seluas ± 800 M² (Delapan ratus meter persegi).
- BAIQ ATIK Binti H L ABD.RAHMAN (TT-1),seluas ± 1000 M² (Seribu meter persegi),dan sisanya seluas ± 600 M² (Enam ratus meter persegi) wakaf masjid berdasarkan pemberian dari H.L MOH TAHIR

6. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita gugatan angka 4.4 page 8 of 12, dengan luas ± 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : L AHYAR, H.L BAHARUDIN

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah wakaf kuburan, inaq keweran.

- Sebelah Timur : L TANE, L MURDAN.

- Sebelah Barat : H L Musta'in Ramli, menurut para penggugat dikuasai oleh H.L Moh. Tahir adalah tidak benar, yang benar terhadap obyek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh anak keturunan dari H.L ahmad Zaenudin Bin H.L Abd. Rahman.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada posita angka 4.5 page 8 of 12, sepengetahuan para tergugat merupakan Hak Milik dari Baiq Warti (alm) yang kini dikuasai oleh suaminya atas nama Lalu Ahyar.

8. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita gugatan angka 5 page 9 of 12 diatas adalah benar, karena itu para penggugat tidak perlu menanggapi.

9. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita angka 6 page 9 of 12, para tergugat menolak dengan tegas karena terhadap harta bersama yang dimaksud oleh para penggugat tidak diketahui secara pasti obyek mana dimaksud oleh para penggugat.

10. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada angka 7 page 9 of 12, para tergugat tidak akan menanggapi terlalu jauh.

11. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada angka 8 page 10 of 12, adalah tidak berdasar secara hukum, karena obyek sengketa yang diklaim sebagai bagian dari harta warisan yang belum dibagi waris adalah merupakan hak milik para tergugat, turut tergugat dan bahkan para penggugat yang sudah bersertifikat.

12. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita angka 9 page 10 of 12, para tergugat tidak akan menanggapi terlalu jauh karena sudah para tergugat uraikan secara panjang lebar diatas.

13. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita angka 10 page 10 of 12 yang menyatakan sebagian tanah obyek sengketa telah dialihkan oleh tergugat-1 kepada menantunya (tergugat-6) adalah tidak jelas, obyek yang mana dimaksud oleh para penggugat.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada angka 11 page 10 of 12 mengenai sah tidaknya segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut akan kami tanggapi pada saat pembuktian.

15. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita gugatan angka 12 page 10 of 12 adalah tidak jelas obyek yang mana yang dimaksud oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan agama kelas 1B praya, yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa, demikian juga Turut Tergugat 1, 10 dan 14 telah mengajukan jawaban secara bersama sama secara tertulis, tertanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat salah/keliru dalam menarik pihak.

- Bahwa para penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara ini, dimana dalil gugatan para penggugat mendalilkan mengenai harta peninggalan almarhum H.L ABD. RAHMAN yang belum dibagi waris, dan meminta agar supaya terhadap harta warisan tersebut harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris islam, akan tetapi dalam perkara ini para penggugat telah menarik BADI DARMA sebagai tergugat-6, sedangkan BADI DARMA bukan merupakan ahli waris dari pewaris H.L ABD. RAHMAN dan tidak ada hubungan dengan perkara ini. Bahwa oleh karena para penggugat telah salah/keliru menarik BADI DARMA (T-6)

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan para penggugat salah orang dan sepatutnya gugatan para penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TT-1, TT-10, dan TT-14 uraikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, yang pada intinya menolak seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa TT-1, TT-10 dan TT-14 mengakui dalil gugatan para penggugat nomor 1, 2, 3 halaman 4, 5 dan 6.
3. Bahwa TT-1, TT-10 dan TT-14 menolak dalil gugatan para penggugat nomor 4 sampai dengan nomor 12, karena harta warisan yang dimaksud oleh para penggugat tidak ada sama sekali, dan yang dimaksud sebagai peninggalan Haji lalu Abdurrahman adalah hak milik orang lain. Dan mengenai dalil gugatan para penggugat nomor 6 mengenai harta bersama antara H.L ABD RAHMAN dengan Hajjah Baiq Amrah adalah tidak benar dan hanya dibuat-buat oleh para penggugat karena sampai detik terakhir menjelang kematian hj, Baiq Amrah tidak pernah disebutkan/diberitahukan kalau ada harta bersama tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban TT-1, TT-10 dan TT-14 tersebut diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TT-1, TT-10, dan TT-14 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TT-1, TT-10 dan TT-14 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa, terhadap jawaban kuasa Tergugat 1, 3 dan 4 serta jawaban turut Tergugat 1, 10 dan 14 tersebut kuasa para Penggugat

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2020 sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa, terhadap replik kuasa para Penggugat tersebut kuasa Tergugat 1, 3 dan 4 mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi tentang gugatan para Penggugat kabur (Obscuur libel);

- Bahwa, pernyataan para Penggugat pada replik angka 1,3,4 dan 5 yang menyatakan eksepsi Tergugat 1, 3, dan 4 tidak mempunyai dasar hukum (recht ground) adalah tidak benar, karena sejatinya dalam dalil gugatannya, para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan siapa nama ayah dan ibu dari Pewaris H. L. Abd. Rahman dan berapa saudara dari H. L. Abd. Rahman hal tersebut menjadi penting dimana harta warisan adalah merupakan harta turun temurun, kemudian para Penggugat juga tidak dengan jelas diuraikan status hukum dari Tergugat 6, dan apa hubungan Tergugat 6 dengan pewaris dan harta warisan ...? Apakah Tergugat 6 merupakan salah satu dari ahli waris H. L. Abd. Rahman (almarhum) atau bukan....? dan walaupun Tergugat 6 ada menguasai obyek, lalu pertanyaannya obyek yang mana, luasnya berapa, dan batas-batasnya siapa ? Hal tersebut sangatlah penting untuk mengetahui apakah yang dikuasai oleh Tergugat 6 adalah obyek yang dimaksud oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris (H. L. Abd. Rahman) atau bukan;
- Bahwa, gugatan para Penggugat juga tidak dengan jelas menyebutkan berapa usia dari Baiq Amnah binti H.L, Ahmad Zaenuddin, hal tersebut juga sangatlah penting untuk memastikan kalau yang bersangkutan benar-benar masih dibawah umur, dan juga seharusnya Baiq Amnah binti H. L. Ahmad Zaenuddin ditarik sebagai pihak dalm perkara a quo, karena apabila tidak maka akibat hukum yang bersangkutan tidak dapat dipaksa untuk mentaati isi putusan. Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat telah nyata kekaburannya maka seyogyanya gugatan para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi mengenai Gugatan para Penggugat Error in Persona

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apa yang menjadi dalil replik para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa dalil eksepsi dan jawaban para Tergugat plin-plan adalah tidak berdasar, karena kalau kita teliti secara seksama posita (Pundamentum petendi) gugatan para Penggugat tidak ada diuraikan mengenai hubungan hukum antara Tergugat 6 (BADI DARMA) dengan Pewaris, dan tidak juga dijelaskan obyek yang mana dikuasai oleh Tergugat 6 (BADI DARMA) dan terhadap perkara Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Pra yang disinggung oleh para Penggugat jelas sangatlah berlebihan dan tidak relevan dimana perkara terdahulu sangatlah berbeda dengan perkara a quo baik mengenai subyek dan obyek gugatan terlebih para Penggugat dalam gugatannya tidak diuraikan apakah perkara sekarang ini adalah gugatan ulang terhadap perkara sebelumnya sehingga menurut para Tergugat sangatlah tidak relevan kalau perkara terdahulu digunakan oleh para Penggugat menjadi rujukan karena sejatinya perkara terdahulu sangat jauh berbeda dengan perkara a quo baik mengenai subyek maupun obyek gugatan;
- Bahwa, oleh karena apa yang menjadi dalil replik para Penggugat tersebut diatas adalah tidak mendasar, maka sudah selayaknya replik para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah Tergugat 1, 3, dan 4 uraikan dalam Duplik (tanggapan terhadap Eksepsi) tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Duplik Tergugat 1. 3 dan 4 dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat 1, 3, dan 4 tetap pada eksepsi dan jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam replik para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat 1, 3 dan 4;
3. Bahwa, apa yang menjadi dalil replik para Penggugat pada angka 3 (Pokok Perkara) tidak berdasar, karena sejatinya bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat adalah milik orang lain yakni H. L. Moh. Tahir ang tidak ada hubungannya dengan harta warisan yang diklaim oleh para Penggugat yang belum dibagi waris, karena obyek tersebut

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak milik H. L. Moh. Tahir sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dan mengenai dasar perolehan hak milik tersebut tidak perlu diuraikan oleh para Tergugat ;

4. Bahwa, terhadap replik para Penggugat angka 4 tidak perlu Tergugat 1, 3, dan 4anggapi sekarang dan akan kami tanggap pada saat pembuktian;

5. Bahwa, Tergugat 1. 3. dan 4 menolak dengan tegas apa yang menjadi dalil replik para Penggugat angka 5, karena sejatinya mengenai obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat adalah Hak Milik dari H.L. Moh. Tahir, Lalu Ahyar, dan Mamiq Atik dan masing-masing memiliki alat bukti;

6. Bahwa, apa yang menjadi dalil Replik para Penggugat angka 6 adalah tidak benar karena terkesan para Penggugat mau enak sendiri, dimana satu sisi para Penggugat memaksakan kehendaknya agar para Tergugat mengakui bahwa obyek yang dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan yang harus dibagi meskipun terhadap obyek yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut adalah Hak Milik para Tergugat yang bukti kepemilikannya adalah Sertifikat Hak Milik tetapi disisi lain para Penggugat menyatakan bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh para Penggugat adalah Hak Milik para Penggugat yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat hak Milik berdasarkan pemberian. Dan mengenai dasar perolehannya para Penggugat menghendaki kalau para Tergugat menjelaskan dasar perolehannya, sedangkan para Penggugat sendiri tidak menjelaskan siapa yang memberikan hak tersebut ?

7. Bahwa, terhadap dalil Replik para Penggugat angka 7 tidak perlu para Tergugat tanggap sekarang dan akan para Tergugat tanggap pada saat pembuktian nanti;

8. Bahwa, terhadap dalil replik para Penggugat angka 8 tidaklah tepat karena sejatinya terhadap obyek tersebut sepanjang pengetahuan para Tergugat obyek tersebut adalah milik Baiq Warti (almarhumah) yang saat ini dikuasai oleh suaminya, dan sangatlah tidak tepat kalau para Tergugat menjelaskan dasar perolehan tersebut;

9. Bahwa, Tergugat 1. 3 dan 4 juga merasa bingung mengenai dalil replik para Penggugat, dimana para Penggugat mendalilkan tetap pada

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, namun disisi lain seperti apa yang terdapat dalam peteitur replik para Penggugat angka 2, para Penggugat yang berbunyi : **Menolak semua jawaban dan bantahan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat** “ dengan demikian para Penggugat telah mementahkan sendiri dalil gugatannya dan hal tersebut menjadi fatal disebabkan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada replik para Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim, dan juga para Penggugat tidak melakukan pembetulan (Renvoi) terhadap hal tersebut:

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat 1. 3 dan 4 mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1. 3 dan 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 3, dan 4 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa, demikian juga turut Tergugat 1, 10 dan 14 mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat salah/keliru dalam menarik pihak.

- Bahwa para penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara ini, dimana dalil gugatan para penggugat mendalilkan mengenai harta peninggalan almarhum H.L ABD. RAHMAN yang belum dibagi waris, dan meminta agar supaya terhadap harta warisan tersebut harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris islam, akan tetapi dalam perkara ini para penggugat telah menarik BADI DARMA sebagai tergugat-6, sedangkan BADI DARMA bukan merupakan ahli waris dari pewaris H.L ABD. RAHMAN dan tidak ada hubungan dengan perkara ini. Bahwa oleh karena para penggugat telah salah/keliru menarik BADI DARMA (T-6)

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan para penggugat salah orang dan sepatutnya gugatan para penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TT-1, TT-10, dan TT-14 uraikan dalam Duplik ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Replik para Penggugat dalam pokok perkara ini, yang pada intinya menolak seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa TT-1, TT-10 dan TT-14 menolak dalil Replik Para Penggugat nomor 10 karena harta warisan yang dimaksud oleh para penggugat tidak ada sama sekali, dan yang dimaksud sebagai peninggalan Haji lalu Abdurrahman adalah hak milik masing-masing baik para tergugat maupun para penggugat. Dan mengenai dalil gugatan para penggugat tentang adanya harta bersama antara H.L ABD RAHMAN dengan Hajjah Baiq Amrah adalah tidak benar dan hanya dibuat-buat oleh para penggugat karena sampai detik terakhir menjelang kematian hj, Baiq Amrah tidak pernah disebutkan/diberitahukan kalau ada harta bersama tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Duplik TT-1, TT-10 dan TT-14 tersebut diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TT-1, TT-10, dan TT-14 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TT-1, TT-10 dan TT-14 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi putusan Pengadilan Agama Praya Kelas I.B atas nama Penggugat Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 H, selanjutnya alat bukti tersebut

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
 3. Fotokopi PETA BLOK Nomor : 020, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
 4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/Kessos/DS.MD/2020, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Hj. Baiq Amrah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
 5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/PEMR/DS.MD/2019, tanggal 11 Februari 2019, atas nama H. Lalu Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
 6. Surat Keterangan Masih Sekolah Nomor : 1103/PEMR/DS.MD/2020, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Baiq Amnah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah atas nama Inaq Rumiwang, tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama H. Lalu Zainudin, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Baiq Warti, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Peta Blok dan Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok, di kelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Abdurahaman, SE bin H Suhaili**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sedahan, bertempat tinggal di Dusun Bun Sumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal almarhum H. L. Abd Rahman pada saat memungut pajak bumi;
- Bahwa Sesuai dengan Peta Blok yang saksi miliki akan menyampaikan tentang Tanah sawah dan Pekarangan harta peninggalan H.L.Abd. Rahman;
- Bahwa tempat lokasi tanah sawah dan Tanah pekarangan tersebut di kampung Pantonan, Dusun Alung, Desa Aik Mual, setelah terjadi pemekaran berubah menjadi Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas Tanah pekarangan tersebut adalah 9 are yang tercatat pada data peta blok tahun 1994;
- Bahwa Batas-batas yang saya tahu adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : H. L. Junaidi; Sebelah Selatan : H. Najamudin;
Sebelah Timur : H. Abd. Manan; Sebelah Barat : H. L. Junaidi;
- Bahwa Sekarang tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh H.L. Muhamamad Tahir bin H.Abd. Rahman (T.1);

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut, karena belum di lakukan pengukuran;
- Bahwa tempat lokasi Tanah Sawah itu sama dengan lokasi Tanah pekarangan yang luasnya 9 are itu;
- Bahwa Tanah Sawah tersebut berada di Pantonan, Dusun Alung, Desa Aik Mual, setelah pemekaran Desa menjadi Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas Tanah Sawah seluas 3.220 M² itu adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Mustain Ramli; Sebelah Selatan : H. Muharis; Sebelah Timur : Jalan; Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi;
- Bahwa sekarang tanah sawah seluas 3.220 m² dikuasai oleh H.L. Muhammad Tahir;
- Bahwa saksi bertugas sebagi sedahan sejak tahun 2011 dan petugas sebelum saksi adalah mertua saksi;
- Bahwa Wilayah yang saksi pegang pada saat bertugas sebagai sedahan adalah Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Tanah sawa itu tidak pernah dikeluarkan pajaknya, dan Didalam SPT itu tercatat atas nama H.L. Murad;

2. H. Umar bin H. Umar, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Bebie Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan H.L. Abd. Rahman;
- Bahwa H.L. Abd. Rahman meninggal dunia, tetapi bulan, tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak almarhum H. L.Abd Rahman, kecuali H.L. Muhammad Tahir;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris H.L.Abd. Rahman, juga ada meninggalkan harta warisan yaitu berupa Tanah Sawah;
- Bahwa warisan H.L. Abd. Rahman adalah Tanah Sawah saja, yang lain saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi Tanah sawah itu di Dusun Bebie Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, luasa Tanah sawah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Sawah; Sebelah Selatan : H. Jumardi; Sebelah Timur : Parit/reban; Sebelah Barat : Sungai/kokok;
- Bahwa Saksi tahu, pemilik Tanah Sawah itu atas nama H.L. Abd. Rahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu, cara memperoleh Tanah Sawah tersebut;
- Bahwa sekarang Tanah Sawah tersebut dikuasai oleh H.L. Muhammad Tahir;
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan untuk menggarap Tanah Sawah milik H.L. Abd. Rahman seluas 20 are;
- Bahwa lokasi Tanah Sawah itu ada di Dusun Bebie Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa jarak antara rumah saya dengan lokasi Tanah Sawah itu kurang lebih 1 km dan dapat dilihat dari rumah saksi;
- Bahwa tentang obyek 4.1, tempat lokasi tanah sawah itu berada dalam satu lokasi yaitu di Desa Dusun Bebie Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, sekarang yang menggarap tanah sawah tersebut adalah H.L. Muhamad Tahir;
- Bahwa selain H.L. Muhamad Tahir yang menggarap tanah tersebut adalah Baiq Makyah;
- Bahwa luas tanah sawah yang digarap oleh Baiq Makyah adalah 3 (tiga) petak dan tanah sawah itu sekarang di gadaikan kepada Ma'icah, dan sisanya dikuasai oleh H.L. Muhamad Tahir;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan H.L. Abd. Rahman berupa kebun, akan tetapi saksi hanya tahu Tanah sawah saja;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Tergugat 1, 3, dan Tergugat 4 didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa ;

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.006.010-0075.0, tahun pajak 2020, atas nama H.L. Muhamad Tahir, tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-1.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H.L. Muhamad Tahir, Nomor : 1951, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-1.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.015.019-0069.0, tahun pajak 2020, atas nama H.L. Muhamad Tahir, tanggal 08 Mei 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-1.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, atas nama H.L. Muhamad Tahir, tanggal 23 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-1.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Baiq Warne, Nomor : 52.02.060.006.010-0077.0, tahun pajak 2020, tanggal 08 Mei 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-3.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1950, atas nama : Baiq Warne, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-3.6;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.006.010-0078.0, tahun pajak 2020, atas nama : Lalu Muh. Sofyan, tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T-4.7.;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1943, atas nama : Lalu Muh. Sofyan, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T- 4.8;
9. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terhutang Nomor : 52.02.060.015.019-0071.0. tahun pajak 2020, tanggal 22 Januari 2020. atas nama Inaq Warti, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.02.060.015.019-0043.0. tanggal 30 September 2020. atas nama Baiq Fatma, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.10

Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat 1, 3, dan Tergugat 4, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Edi Supriadi, SIP bin H. Hamdi, SPd, tempat dan tanggal lahir Alun, Dusun Pantonan, Desa Mekar Damai, 30 September 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Gonjak, tempat kediaman di Dusun Pantonan, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat H. Lalu Muhammad Tahir, sementara Penggugat hanya kenal sebagaian seperti Baiq Warni;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama H. Lalu Abd. Rahman (Almarhum);

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.L.Abd. Rahman menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa H.L.Abd. Rahman meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggal dunia lebih dahulu H. L. Abd Rahman dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tahu, anak H.L. Abd. Rahman yang dapat dari istri ke duanya bernama L. Sofyan;
- Bahwa H.L.Abd. Rahman banyak meninggalkan harta, berupa Tanah Sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti luasnya, hanya saksi tahu Tanah Sawah itu pada saat H.L.Abd. Rahman memberikan hibah kepada anak-anaknya, saksi menjadi saksi dan Tanah Sawah itu salah satunya berada di sebelah atas Reban atau saluran irigasi;
- Bahwa H.L. Abd. Rahman memberikan hibah Tanah Sawah kepada anak-anaknya pada tahun 2018 sebelum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat H.L. Abd. Rahman memberikan hibah kepada anaknya, ia berada di Sawah;
- Bahwa pada saat pemberian hibah itu anak H.L.Abd .Rahman ada yang hadir dilokasi Sawah yaitu Baiq Makyah (P.1);
- Bahwa kondisi jasmani H.L.Abd. Rahman pada saat pemberian hibah itu dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa setelah pemberian hibah itu Tanah sawah itu dikuasai oleh H.L. Muhammad Tahir (T.1);
- Bahwa Selain H.L.Muhamad Tahir (T.1) yang mendapatkan hibah, saksi tidak tahu;
- Bahwa luas Tanah Sawah yang dikuasai oleh H.L.Muhammad Tahir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, harta warisan milik H.L.Abd. Rahman yang belum dibagi oleh ahli warisnya;
- Bahwa Tanah Sawah yang telah dibagi atau dihibahkan itu berada di posisi sebelah Telabah atau saluran irigasi, sedangkan di lokasi yang lain saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan H.L.Abd.Rahman berupa Tanah Sawah telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan yang paling banyak dikuasai oleh H.L.Muhamad Tahir (T.1);
- Bahwa bahwa Tanah Sawah yang dikuasai oleh H.L.muhammad Tahir sudah bersertifikat dan ada pula yang belum punya sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, lokasi Tanah Sawah yang belum memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa lokasi Tanah Sawah itu berada di Dusun Bebie Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas Tanah Sawah tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : H. Haris, Irigasi; Sebelah Selatan : Jalan setapak; Sebelah Timur : Saluran irigasi; Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa Kehadiran saksi pada saat pemberian hibah kepada ahli waris H.L.Abd. Rahman itu, saksi diundang secara resmi untuk menjadi saksi;
- Bahwa yang membayar pajak saat itu adalah petugas kelurahan yang wilayahnya Desa Jago sebelum Desa dimekarkan menjadi Desa Mekar Damai;
- Bahwa bahwa pada saat pemberian hibah itu yang datang kurang lebih adalah 6 orang, diantaranya adalah Baiq Warni (P.2);
- Bahwa pada saat pemberian hibah itu tidak ada ahli waris yang keberatan, karena H.L. Abd. Rahman berpesan langsung kepada H.L. Muhammad Tahir (T.1) terkait dengan harta warisan ini akan diatur selanjutnya oleh H.L. Muhammad Tahir (T.1) mendengar pernyataan tersebut oleh H.L. Musta'in Ramli saudara dari H.L.Abd. Rahman, mengajukan keberatan atas pernyataan saudaranya, lalu H.L. Abd.Rahman menjawab "semua harta ini adalah milik saya dan akan saya berikan kepada anak-anak saya;
- Bahwa yang hadir pada waktu pemberian hibah tersebut adalah kepala Dusun Alung, Amaq Suali, L. Junaidi, H. L.Musta'in Ramli, L. Sofyan dan adik-adik H.L. Muhammad Tahir (T.1);

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H.L.Abd. Rahman sebelum memberikan hibah kepada anak-anaknya ia keliling lebih dahulu sekaligus menunjukan batas-batas Tanah Sawah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa sawah yang di hibahkan kepada H.L.Muhammad Tahir itu letaknya ada di barat jalan setapak jaraknya kurang lebih satu meter dari jalan tersebut;
- Bahwa surat hibah pada hari itu juga langsung di buat oleh petugas yang ada di Kantor Desa Mekar Damai;
- Bahwa bahwa orang-orang yang ikut menandatangani pada surat hibah itu adalah pemberi hibah (H.L.Abd. Rahman) dan penerima hibah, kepala Dusun setempat dan saya sendiri, tetapi pemberi hibah dalam surat hibah itu tidak menggunakan tanda tangan melainkan cap jempolnya;
- Bahwa lokasi Tanah Sawah yang di ibahkan itu adalah di Dusun Bebie Balat, Desa Jago, sedangkan luasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa

2. L. Kamarudin bin Mamiq Rudin, tempat dan tanggal lahir Dusun Jorong, Desa Beraim, umur 57 , agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jorong, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat bernama H.L.Muhammad Tahir, dan saudara Tergugat namanya adalah Baiq Makyah, Baiq Mak icah, Baiq Warni dan L. Sofyan;
- Bahwa para Penggugat bernama : Baiq Makyah dan Baiq warni;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama H.L. Abd. Rahman, saksi tidak tahu tanggal meninggal H. L. Abd Rahman, begitu juga istrinya saksi tidak ingat tanggalnya meninggal;
- Bahwa selain ahli waris, H.L.Abd.Rahman juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lokasi Tanah Sawah itu berada di wilayah Dusun Pantonan, Desa Mekar Damai;
- Bahwa letak posisi Tanah Sawah itu berada di bawah reban atau saluran irigasi;
- Bahwa Tanah Sawah itu H.L. Muhammad Tahir di berikan oleh H.L.abd. Rahman ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat bulan dan tahunnya, tetapi kurang lebih 8 tahunan;
- Bahwa pada waktu pembagian Tanah Sawah itu saksi di undang oleh H.L.Abd. Rahman sebagai saksi;
- Bahwa yang ikut menjadi saksi dan yang menandatangani dalam surat hibah itu adalah Kepala Kadus Desa Mekar Damai bapak Edy, bapak abu, saksi, pemberi hibah dan penerima hibah;
- Bahwa pada waktu surat hibah ditandatangani tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ahli waris yang belum memdapat bagian hibah Tanah Sawah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : H. Haris, Irigasi; Sebelah Selatan : Jalan setapak; Sebelah Timur : L.Alme dan Saluran irigasi; Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa

3. L. Muhammad Hasim bin Abd. Manan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Jempong Baru, RT.002 RW,14, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan H.Lalu Muhammad Tahir, dan nama orang tuanya H.L. Muhammad Tahir adalah H.L.Abd. Rahman (Alm);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai saudara kandung yang lahir dari Baiq Amrah istri pertama H.L.Abd. Rahman;
- Bahwa istri pertama H. Lalu Abd. Rahman (Almarhum) adalah Baiq Amrah (Almarhumah);

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri H.L.Abd. Rahman selain Baiq Amrah adalah Baiq Mariatun, Baiq Iri, Baiq Maryam, Baiq Masitah, Baiq Mahini dan Baiq Mihram;
- Bahwa istri-istri H.L.Abd. semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak H.L.Abd. Rahman yang lahir dari istri pertama adalah Baiq Makyah, Baiq Wartti, Baiq Ma'lciah, Baiq Warne, H.L. Muhammad Tahir dan H.L. Ahmad Zainudin;
- Bahwa anak H.L. Abd. Rahman sekarang ada yang masih hidup dan ada pula yang telah meninggal dunia, dan yang telah meninggal dunia adalah Baiq Wartti dan H.L. Ahmad Zainudin;
- Bahwa Baiq Wartti menikah 2 kali, pernikahan pertama suaminya bernama lalu Arpan, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama H.L. Sriadi dan Hj. Baiq Tarmi, sedangkan pernikahan yang ke dua suami Baiq Wartti bernama Lalu Ahyar dan telah dikauniai 5 orang anak masing-masing bernama Baiq Harni, Baiq Haeriah, Baiq Faizah, lalu Haris dan Lalu Khalik;
- Bahwa H.L. Ahmad Zainudin telah meninggal dunia, dan menikah 4 kali dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : Baiq Suharni, Baiq Yulastri, Baiq Sriwulan, Lalu Fathullah, Lalu Fahrurozi dan Baiq Amnah;
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah H.L. Abd. Rahman ayah kandung dari H.L. Ahmad Zainudin;
- Bahwa anak H.L.Abd.Rahman yang masih hidup adalah H.L. Muhamad Tahir. Lalu Sofyan, Baiq Warne dan Baiq, Warni;
- Bahwa H.L.Abd. Rahman selain meninggal ahli waris ia juga meninggalkan harta yaitu berupa Tanah Sawah, Tanah Kebun dan Rumah;
- Bahwa lokasi Tanah Sawah itu berada di wilayah Kampung Pantonan, Dusun Alung, Desa Aik Mual, setelah pemekaran menjadi Desa Mekar Damai, sedangkan luasnya saksi tidak tahu, sekarang Tanah Sawah itu dikuasai oleh anak H.L.Abd. Rahman baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Tanah Sawah tersebut berada di : Tanah Sawah Ponik, Tanah Sawah di atas Reban atau irigasi dan Tanah Sawah di Bawah Reban atau irigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Tanah Sawah Ponik itu, tetapi batas-batasnya saya tahu sebagai berikut : Sebelah Utara :Tanah H. Musta'in Ramli; Sebelah Selatan : Kebun H. Najam dan Kuburan; Sebelah Timur : Tanah H. Musta'in Ramli; Sebelah Barat : Tanah H. Musta'in Ramli, sedangkan yang menguasai tanah tersebut adalah oleh H. Lalu Fahrurrozi dan H.Lalu Fathullah anak dari Almarhum H.L. Ahmad Zainudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Tanah Sawah Ponik itu, tetapi batas-batasnya saksi tahu sebagai berikut : Sebelah Utara :Tanah H. Musta'in Ramli; Sebelah Selatan : Saksi tidak ingat; Sebelah Timur : Tanah H. Musta'in Ramli;Sebelah Barat : Kali dan jalan setapak, Tanah Sawah tersebut dikuasai oleh H. Lalu Muhammad Tahir dan Baiq Atik anak dari Almarhum H.L. Abd. Rahman;
- Bahwa Tanah Kebun ada 2 bagian yaitu **Tanah Kebun Lauk** (selatan) dan **Tanah Kebun Daye (Utara)**, namun dalam satu wilayah yaitu Kampung Pantonan, Dusun Alung, Desa Aik Mual, setelah pemekaran jadi Desa Mekar Damai, "**Tanah Kebun Lauk (Selatan)**" luasnya 1 are, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara :Tanah H. Najam; Sebelah Selatan : Tanah H. Najam; Sebelah Timur : Tanah H. Najam; Sebelah Barat : Tanah H. Musta'in Ramli, Tanah Kebun tersebut dikuasai oleh Baiq Makyah; **-“Tanah Kebun Daye(Selatan)”** luasnya saya tidak tahu, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara :Tanah Kebun; Sebelah Selatan : Rumah H. Najam; Sebelah Timur : Rumah H. Zainudin; Sebelah Barat : Rumah Baiq Kamah Tanah Kebun tersebut dikuasai oleh H.L. Muhammad Tahir dan H.L. Sofyan;
- Bahwa semua harta peninggalan Alm. H.L.Abd. Rahman dikuasai oleh anak-anaknya melalui pembaguan secara hibah;



- Bahwa Saksi tahu, harta peninggalan Alm. H.L.Abd. Rahman yang di hibahkan kepada anak-anaknya adalah Tanah Sawah dan Tanah Kebun;
- Bahwa, lokasi Tanah Sawah dan Kebun itu di wilayah Dusun Bebei Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya dan luasnya saya tidak tahu, tetapi ada tiga petak, sekarang Tanah Sawah itu dikuasai oleh Baiq Warne;

4. Lalu. Ishak bin Lalu Hanim, umur 58, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jorong, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saudara Penggugat Baiq Makyah ada 8 (delapan) orang dan namanya sebagai berikut : Baiq Warne, Baiq Warni, Baiq Ma'icah, H.L. Muhammad Tahir, Lalu Sofyan, H.L. Ahmad Zainudin, Baiq Atik dan Baiq Warti;
- Bahwa saudara Baiq Makyah sekarang masih hidup, kecuali H.L. Ahmad Zainudin dan Baiq Warti telah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah H.L Ahmad Zainudin dan Baiq Warti kemudian H.L. Abd. Rahman;
- Bahwa Alm. H.L Ahmad Zainudin mempunyai 4 (empat) orang anak msing-msing bernama : Lalu Fathullah, Lalu Fahrurozi, Baiq Suharni, Baiq Sriwulan, Baiq Amnah dan Baiq Yuliastri;
- Bahwa H.L. Abd. Rahman memberikan hibah Tanah Sawah kepada anaknya bernama H.L.Muhammad Tahir, luasnya 2,5 Ha Are;
- Bahwa lokasi Tanah Sawah seluas 2.5 Ha are itu berada di wilayah Dusun Bebei Balat, Desa Jago, Kecamatan Praya dan sekarang dikuasai oleh H.L.Muhammad Tahir;
- Bahwa saksi ikut tandatangan bersama pemberi hibah dan penerima hibah dan disaksikan oleh Kepala Dusun, kepala Desa dan tokoh agama setempat;
- Bahwa pada waktu tandatangan surat hibah itu anak keturunan H.L.Abd. Rahman tidak ada yang keberatan;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima hibah Tanah Sawah selain H.L. Muhammad tahir adalah L. Sofyan, L. Zainudin, Baiq Warne. Baiq Warni, Baiq Ma'icah, Baiq Makyah dan Baiq Atik;
- Bahwa adalah bagian selatan L. Sofyan, L. Zainudin, Baiq Warne. Baiq Warni, namun bagiannya berjarak dengan saluran irigasi, sedangkan bagian Baiq Makyah berada di sebelah kanan jalan setapak semuanya ada dilokasi Dusun Bebie Balat Desa Jago, luas bagian masing-masing saya tidak tahu;
- Bahwa H.L.Abd.Rahman memberikan hibah Tanah Sawah kepada anaknya pada tahun 1978;
- Bahwa Tanah Sawah milik H. L. Abd. Rahman tidak ada yang dikuasai oleh orang lain, semua harta warisan telah dibagi kepada anaknya;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa, Turut Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa ;

1. Fotokopi Surat Keterangan jual beli Tanah Sawah atas nama : Inaq Ratni, tanggal 15 Agu 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aik Mual, setelah pemekaran Desa menjadi Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TT.10.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.015.019-0008.0, tahun pajak 2020, atas nama H.L. Abd. Rahman, tanggal 22 Januari 2020, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TT.10.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.006.010-0050.0, tahun pajak 2020, atas nama H.L. Abd. Rahman, tanggal 22 Januari 2020, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TT-10.3;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari H. L. Abd. Rahman kepada Baiq Makyah sebidang Tanah Sawah seluas 32 Are, (SPPT) atas nama H.L.Abd. Rahman Nomor : 52.02.060.006.010-0050.0, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TT-10.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Baiq Wartti, Nomor : 39, tanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TT-10.5;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. H. Lalu Mustain Ramli bin Lalu Rahmat, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pantonan, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan H.Lalu Muhammad Tahir, dan nama orang tuanya H.L. Muhammad Tahir, karena Tergugat adalah keponakan saksi dari H.L.Abd. Rahman (Alm);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai saudara kandung anak dari H.L.Abd. Rahman;
- Bahwa H.L.Abd. Rahman menikah 8 (delapan) Kali;
- Bahwa istri pertama H. Lalu Abd. Rahman adalah Baiq Amrah;
- Bahwa Istri dari H.L.Abd. Rahman sekarang ada yang sudah meninggal dunia dan ada pula yang masih hidup;
- Bahwa nama-nama istri H.L.Abd. Rahman adalah Baiq Amrah, Baiq Mariatun, Baiq Iri, Baiq Maryam, Baiq Masitah, Baiq Mahini dan Baiq Mihram;
- Bahwa nama anak H.L.Abd. Rahman yang lahir dari istri pertama adalah Baiq Makyah, Baiq Warne, Baiq Warni, Baiq Watik H.L. Muhammad Tahir, H.L. Ahmad Zainudin, dan H. L Sofyan;
- Bahwa H.L.Abd. Rahman selain meninggal ahli waris ia juga meninggalkan harta yaitu berupa Tanah Sawah dan Tanah Kebun;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Tanah Sawah dan Tanah Kebun itu berada di wilayah Dusun Bebie Balat, Desa Jago dan diKampung Pantonan, Dusun Alung, Desa Aik Mual, setelah pemekaran menjadi Desa Mekar Damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, luas Tanah Sawah yang berada di Dusun Bebie balat, Desa Jago;
- Bahwa Tanah Sawah dan Kebun milik H.L Abd. Rahman telah di bagi kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal dunia dan saat itu ia dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu H.L.Abd. Rahman membagi Tanah Sawah dan Kebun tersebut anak-anaknya Semua datang dan langsung dibagi kepada anak-anaknya, kecuali anaknya bernama H.L. Zainuddin, karena pada waktu itu ia berada di Makah;
- Bahwa pada waktu H.L.Abd. Rahman membagi Tanah Sawah dan Kebun kepada anak-anaknya tidak menggunakan cara Far'id maupun surat atau aturan-aturan lainnya, akan tetapi menggunakan cara kekeluargaan dengan menunjukkan tempat lokasi masing-masing;
- Bahwa Pada saat pembagian Tanah Sawah tersebut anak H.L.Abd. Rahman tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak H.L.Abd. Rahman yang dapt bagian di Dusun Bebie Balat , Desa Jago adalah : H.L. Muhammad Tahir, H.L. Zainuddin, H.L Sofyan, Baiq Makyah, Baiq Ma'icah, Baiq Warne, Baiq Warni;
- Bahwa Saksi tahu, yang mendapat bagian di Dusun Pantonan, Desa Mekar Damai adalah Baiq Wati dengan luas 40 are dan Baiq Maryati, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah Sawah milik H.L. Abd. Rahman hanya di wilayah Dusun Bebie Balat dan wilayah Dusun Pantonan saja, di tempat lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah Kebun tersebut sekarang dikuasai oleh H.L. Muhammad Tahir, H.L.Zainuddin dan H.L. Sofyan, sedangkan luasnya saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Sawah yang telah dibagi kepada ahli warisnya dipegang atau dikuasai oleh anaknya masing-masing sesuai dengan bagian dan lokasi yang telah ditunjuk oleh H.L. Abd. Rahman;
- Bahwa Saksi tahu, pada waktu pembagian Tanah Sawah tersebut anak-anak dari H.L. Abd. Rahman tidak ada yang mengeluh atau keberatan;
- Bahwa Saksi tahu, Tanah Sawah yang diberikan kepada Baiq Makyah adalah seluas 4 (empat) Are, Tanah Kebun yang ada di Dusun Pantonan itu luasnya 1 (satu) Are;
- Bahwa Saksi tahu, yang menguasai Tanah Kebun Baiq Makyah, namun oleh Baiq Makyah digadaikan kepada H. Umar;
- Bahwa Saksi tahu, yang merawat H.L. Abd. Rahman dan Baiq Hj. Amrah pada masa tuanya adalah H.L. Muhammad Tahir;

Menimbang, bahwa, untuk mengetahui kebenaran identitas dan keberadaan (lokasi) dari Seluruh obyek sengketa dalam perkara ini, baik obyek yang digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 18 September 2020. Terhadap hasil pemeriksaan setempat telah terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, kemudian Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya pada waktu sidang-sidang yang lalu;

Menimbang, bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 44



Menimbang, bahwa kuasa Tergugat 1, 3, 4, demikian pula turut Tergugat 1, 10 dan 14 pada saat mengajukan jawaban telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam berita acara, dan dalam eksepsi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dengan alasan bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan H.L. Abd. Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 November 2018, dan orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun Penggugat tidak menjelaskan siapa nama orang tua dari almarhum H. L. Abd. Rahman dan siapa nama ibunya dan kapan meninggal dunia;
2. Bahwa, para Penggugat menyatakan Tergugat 1 telah mengalihkan sebagian obyek kepada T.6 (BUDI DARMA), tetapi tidak jelas menyebutkan obyek yang mana telah dialihkan dan bagaimana bentuk pengalihannya apakah jual beli, tukar menukar atau lainnya;
3. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat angka 3,4,6 terkait masalah status hukum dari BAIQ AMNAH binti H. L. AHMAD ZAENUDDIN yang menurut Penggugat masih dibawah umur dan berada dalam pengampuan Tergugat 1, adalah tidak jelas para Penggugat menyebutkan berapa umurnya, apakah benar masih dibawah umur ataukah tidak dan yang diampu dimasukkan didalam Tergugat berapa, sehingga hal tersebut patut untuk tidak dapat diterima;
4. Bahwa, para Tergugat telah keliru menarik BADI DARMA (T.6) sebagai pihak dalam perkara a quo, karena bukan merupakan ahli waris dari Pewaris H.L Abd. Rahman, dan tidak ada hubungan dengan perkara ini, dan oleh karena para pihak telah keliru menarik para pihak, maka gugatan menjadi salah pihak yang ditarik sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi turut Tergugat 1, 10, 14 dan kuasa dari Tergugat 1, 3 dan 4 tersebut, majelis hakim akan mempertimbang-kannya satu persatu dalam pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi pada point 1, majelis hakim berpendapat, bahwa pemberian keterangan tentang keberadaan orang tua Pewaris, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, merupakan hal yang

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting didalam hukum waris islam, karena kedudukan orang tua termasuk ahli waris yang tidak bisa suqut (gugur) dengan ahli waris yang lain, sehingga sangat berpengaruh keberadaan terhadap pendapatan ahli waris yang lain, dan apabila masih hidup, maka harus dijelaskan siapa namanya untuk menentukan identitas orangnya yang mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan Pewaris, namun apabila telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, maka orang tua tersebut tidak termasuk dalam ahli waris, karena kretaria seseorang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut : 1. Pewaris telah meninggal dunia, 2. Ahli Waris masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia, 3 . Ada Harta yang ditinggalkan Pewaris;

Menimbang, bahwa dari kretaria, tiga unsur tersebut, terbukti berdasarkan fakta di persidangan bahwa orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, dengan demikian orang tua Pewaris bukan termasuk ahli waris, sehingga tidak berhak mendapatkan harta penginggalan, dan oleh karena orang tua telah meninggal dunia pada saat Pewaris meninggal dunia, maka penyebutan nama orang tua tersebut menjadi tidak penting, dengan demikian eksepsi kuasa Tergugat 1, 3 dan 4 terkait dengan penyebutan nama orang tua Pewaris yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Penggugat 1, 3 dan 4 pada point 2 dan 3 tentang pengalihan obyek oleh Tergugat 1 kepada Budi Darma, yang tidak disebutkan obyek mana yang dialihkan dan berapa luas yang telah dialihkan, dan Baiq Amnah yang diampu oleh Tergugat 1, berapa umurnya, majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan dipertimbangkan pada pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi turut Tergugat 1, 10 dan 14, yang menyatakan BADI DARMA ditarik menjadi pihak yang bukan merupakan ahli waris, majelis hakim berpendapat, bahwa ditariknya BADI DARMA menjadi pihak dalam perkara a quo karena Penggugat menyatakan BADI DARMA tersebut telah menguasai obyek sengketa, sehingga dengan demikian BADI

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA harus ditarik menjadi pihak untuk membela kepentingannya didepan persidangan dan agar dapat mentaati isi putusan, sehingga dengan demikian eksepsi turut Tergugat 1, 10 dan 14 tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa eksepsi kuasa para Tergugat 1, 3, 4 dan turut Tergugat 1, 10 dan 14 tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2020 tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat dan Tergugat, karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum H. L. ABD. Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 november tahun 2018, dan telah meninggalkan ahli waris 6 (Enam) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum H. L. ABD. Rahman berupa sebidang tanah sawah dan sebidang tanah pekarangan sebagai berikut :

1. Tanah sawah seluas $\pm 50.380 \text{ M}^2$ yang terletak di dusun bebie balat, desa jago, kabupaten Lombok tengah tercatat dalam SPPT nomor : 52.02.060.006.010.0050.0 tercatat atas nama H. Lalu Abdur Rahman dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Mahrip, Ledan, Amaq sahdi, Haris, Saluran
- Sebelah Selatan : H. Muzahar, Adis, Amaq Rukiyah, Jumahir, Mardi dan Lalu Bustari;
- Sebelah Timur : H. Muhamad nurdin dan Haris;
- Sebelah Barat : Sungai;

Bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan Zaman tanah sawah tersebut di belah menjadi dua bagian dan di buat jalan di tengahnya sehingga terhadap batas-batas tanah tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

1.1. Tanah sawah seluas $\pm 4.000. \text{ M}^2$ dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mamiq Udin
- Sebelah Selatan : Baiq Diah dan Bustari
- Sebelah Timur : H. Muhamad Nurdin
- Sebelah Barat : Jalan dusun

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Tanah sawah seluas $\pm 46.380 \text{ M}^2$ dengan batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : H. Mahrip, Ledan, Amaq sahdi, Haris,
- Saluran Irigasi dan Lalu, Alme;
- Sebelah Selatan : H. Suhaili/H.Junaidi;
- Sebelah Timur : jalan, L. Alme, irigasi;
- Sebelah Barat : sungai;

Bahwa Tanah Obyek sengketa 4.1 dan 4.2 Tersebut di atas di kuasai dan dikerjakan oleh Baiq Warne (T.3), lalu sofyar (T.4), H. Lalu Muhammad Tahir (T.1), dan sebagian lagi dikuasai oleh Baiq Warni (P.2) dan Baiq makyah (P.1).

2. Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak Sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. L. ABD. Rahman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H.Lalu Junaidi, L. Ahyar, H. Abdul Murod
- Sebelah Selatan : H. Najamudin, Lalu Azhar,
- Sebelah Timur : H.abdul Manan dan H.L Muh tahir
- Sebelah Barat : H. L. Junaidi

Bahwa di atas tanah tersebut di tumbuh tanaman-tanaman berupa kelapa, pisang, kayu, kayan, dan lain sebagainya, dan diatasnya juga berdiri 2 Rumah yang di jadikan tempat tinggal dan dikuasai oleh tergugat 1./ H. Lalu Muhammad Tahir;

3. Tanah sawah seluas $\pm 3.220 \text{ M}^2$ yang terletak Sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. L. ABD. Rahman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : mustain Ramli
- Sebelah Selatan : H. Muharis/H.Haris
- Sebelah Timur : jalan

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : telabah/saluran
irigasi

Tanah tersebut saat ini dikuasai/dikerjakan oleh :

- H. Lalu Muhamad Tahir (T-1) seluas ± 820 m²
- Lalu Ahyar (TT-3) ± 800 M²
- Baiq Atik Binti H.L. Abdurahman (TT-1) seluas ± 1000 M²
- Sisanya di Wakafkan ke Masjid seluas ± 600 M²

4. Tanah sawah seluas ± 5.300 M² yang Sebelumnya terletak di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama INAQ RATNI/BAIQ MAKYAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : L. Ahyar, H.L.Baharudin
- Sebelah Selatan : inaq keweran, tanah wakaf (tanah kuburan)
- Sebelah Timur : Lalu Tane, L. Murdan
- Sebelah Barat : H. Lalu Mustain Ramli

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh tergugat 1 / H. Lalu Muhamad Tahir;

5. Tanah sawah seluas ± 2.500 M² yang terletak sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Selatan : H. Abdul Rahman
- Sebelah Timur : H. abdul murad
- Sebelah barat : Saluran irigasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, dan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 1, 10, dan 14, telah menjawabnya secara tertulis yang isi jawabannya sebagaimana tersebut pada berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat 1, 3, dan Tergugat 4/Kuasanya, dan Turut Tergugat 1, 10, dan 14, tersebut, Majelis Hakim menilai ada hal-hal yang telah diakui oleh

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 3, dan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14, ada hal-hal yang tidak diakui oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya, serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau tidak dikomentari oleh para Tergugat harus dinyatakan secara hukum telah dibenarkan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa H. L. ABD. Rahman pada tanggal 25 november tahun 2018, dan telah menikah secara islam sebanyak 8 kali antara lain ; Hj. Baiq Amrah (cerai mati); Baiq Iri (cerai hidup); Baiq Mariatun (cerai hidup); Baiq Maryam (cerai Hidup); Baiq sepah (cerai hidup); Baiq Masitah (cerai hidup); Mahini (cerai Hidup); dan Mihram (cerai hidup);
2. Bahwa, benar almarhum H. L. Abd Rahman dan isterinya telah meninggal dunia dan juga benar orang tua dari H. L. Abd Rahman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa, benar almarhum Hj. Baiq Amrah telah meningal dunia pada tanggal 19 Agustus 2019, sedangkan H. L. Abd Rahman meninggal dunia sudah pada tanggal 25 november tahun 2018;
4. Bahwa ahli waris H. L. Abd Rahman adalah 9 orang yang terdiri dari 6 enam orang perempuan dan 3 tiga orang laki-laki yaitu BAIQ MAKYAH Binti H. L. ABD. Rahman (P.1), BAIQ WARNI Binti H. L. ABD. Rahman (P.2), Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, dan BAIQ ATIK Binti H. L. ABD. Rahman (TT.1), serta almarhum BAIQ WARTI binti H. L. ABD. Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2016, dalam perkara ini kedudukannya di ganti oleh anak anaknya Turut Tergugat (TT 2, 11, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 5. Sedangkan almarhum H.L. AHMAD ZAINUDIN bin H. L. ABD. Rahman telah meninggal pada tahun 2015 dalam perkara ini kedudukannya di ganti oleh dan anak-anaknya Turut Tergugat (TT.12, 8, 9, 10, dan 14);
5. Bahwa seluruh objek sengketa dalam gugatan para Penggugat adalah harta warisan H. L. ABD. Rahman;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 52



Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh pihak Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya, serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14 adalah sebagai berikut : Bahwa tanah-tanah obyek sengketa telah dibagi waris oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan para Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok masalah adalah : Apakah benar objek objek sengketa dalam perkara ini telah dibagi kepada semua ahli waris ?

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan, gugatan mana oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dibantah, maka kepada para Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian pula pihak para Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya, serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat, telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan bukti P 10 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan tidak ada pihak berperkara yang menolak atau menyangkal kebenaran bukti tersebut maka majelis hakim menyatakan isi dari bukti tersebut telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum, kecuali bukti P.7 perlu dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah atas nama Inaq Rumiwang, tanggal 15 Agustus 2019, akan tetapi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tersebut berupa pernyataan jual beli sepihak, bukti tersebut adalah tergolong akta di bawah tangan, dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Disamping itu tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan akta di bawah tangan tersebut, maupun kedua saksi-saksi yang telah di ajukan di persidangan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi yaitu sudah dewasa, diperiksa satu persatu, tidak ada hubungan yang mengakibatkan kesaksiannya ditolak, dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, jo. 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai objek sengketa, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lagi akan tetapi para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan, para Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat 1, 3, dan 4, dan Turut Tergugat 1, 10, dan 14, maka kepada Tergugat 1, 3, dan 4, dan Turut Tergugat 1, 10, dan 14, dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Menimbang bahwa pihak para Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya, mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 10 item berupa T.1 sampai dengan T.10, serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14, juga mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 5 item berupa TT.1 sampai dengan TT.5, sebagaimana tersebut dalam pokok perkara, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti semua bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya, serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14 tidak dibantah oleh pihak Penggugat oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, kecuali bukti dengan kode T.1, T.3, dan T.4 akan dipertimbangkan tersendiri karena point bukti tersebut belum dapat dipastikan siapa yang memiliki tanah yang tertera dalam bukti dimaksud;

Menimbang bahwa bukti bukti dengan kode T.1, T.3, dan T.4, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dimeterai dan stempel Pos, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti sehingga bukti berkekuatan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti dengan kode T.1, T.3, dan T.4 yang diajukan oleh Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14 yaitu berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.006.010-0075.0, tahun pajak 2020, atas nama H. L.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tahir, tanggal 22 Januari 2020; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.015.019-0069.0, tahun pajak 2020, atas nama H.L. Muhamad Tahir, tanggal 08 Mei 2020, Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 253, atas nama H.L. Muhamad Tahir, tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14 menerangkan dalam jawabannya bahwa tanah point 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. (gugatan Penggugat) yaitu tanah di Tanah sawah seluas $\pm 50.380 \text{ M}^2$ yang terletak di dusun bebie balat, desa jago, kabupaten Lombok tengah tercatat dalam SPPT nomor : 52.02.060.006.010.0050.0 tercatat atas nama H. Lalu Abdur Rahman. Tanah kebun seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak Sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. L. ABD. Rahman. Tanah sawah seluas $\pm 3.220 \text{ M}^2$ yang terletak Sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. L. ABD. Rahman. Tanah sawah seluas $\pm 5.300 \text{ M}^2$ yang Sebelumnya terletak di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama INAQ RATNI/BAIQ MAKYAH. Dan Tanah sawah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang terletak sebelumnya di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok. Telah diberikan oleh H. L. ABD. Rahman kepada semua anak-anaknya P1. P2, dan para Tergugat dan ahli waris pengganti dari almarhum BAIQ WARTI binti H. L. ABD. Rahman, kedudukannya di ganti oleh anak anaknya Turut Tergugat (TT 2, 11, 4, 5, 6, 7. Sedangkan almarhum H.L. AHMAD ZAINUDIN bin H. L. ABD. Rahman kedudukannya di ganti oleh dan anak-anaknya Turut Tergugat (TT.12, 8, 9, 10, dan 14);

Menimbang bahwa dalam replik para Penggugat menyatakan bahwa jawaban Tergugat 1, 3 dan 4, melalui kuasanya dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14 tidak benar, akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis ataupun saksi yang mendukung bantahannya tersebut dan yang dapat mematahkan bukti yang diajukan lawannya. Adapun Tergugat 1, 3 dan 4,

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14, dalam mendukung dalil jawabannya tersebut dikuatkan dengan bukti tertulis berupa bukti T.1, sampai T.10 & TT.1 sampai TT.5, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.1, sampai T.10 & TT.1 sampai TT.5, berupa surat tersebut pihak Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang bahwa selain bukti T.1, sampai T.10, & TT.1 sampai TT.5, Tergugat 1, 3 dan 4, dan Turut Tergugat 1, 10 dan 14, mengajukan 4 orang saksi bernama Edi Supriadi, SIP bin H. Hamdi, SPd; L. Kamarudin bin Mamiq Rudin; L. Muhammad Hasim bin Abd. Manan; dan Lalu. Ishak bin Lalu Hanim serta saksi Turut Tergugat 1, 10 dan 14, yaitu H. Lalu. Musta'in Ramli bin Lalu Rahmat menerangkan bahwa dia (saksi) yang mengerjakan tanah sengketa point 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. (gugatan Penggugat) telah di bagi kepada semua ahli waris baik Penggugat dan Tergugat pada waktu pewaris masih hidup, sebagaimana yang terurai dalam keterangan saksi pada duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi maka dapat disimpulkan bahwa tanah point 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. (gugatan Penggugat) adalah tanah milik para Penggugat dan Tergugat yang telah di bagikan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, dan tanah-tanah tersebut telah dikuasai dan bahkan sebagian besar tanah-tanah tersebut telah di buatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa seluruh tanah milik H. L. Abd. Rahman sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat posita angka 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 telah diberikan oleh H. L. Abd. Rahman kepada anak-anaknya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, ketika H. L. Abd. Rahman masih hidup;
2. Bahwa tanah tanah warisan almarhum H. L. Abd. Rahman baik berupa tanah dan kebun yang terletak di dusun bebie balat, desa jago, kabupaten Lombok tengah dan di Pantonan, Dusun alung, Desa Aik Mual (Setelah Terjadi Pemekaran Desa Menjadi desa Mekar Damai), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Telah di kuasai oleh para Penggugat dan

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 57



Tergugat, bahkan sebagiannya telah terjadi tukar menukar antara ahli waris, bahkan sebagiannya lagi telah dikuasai oleh orang lain melalui proses gadai antara ahli waris dengan orang lain;

3. Bahwa setelah almarhum H. L. Abd. Rahman meninggal dunia sudah tidak ada lagi harta yang di tinggalkan sebagai warisan, disebabkan harta-harta almarhum H. L. Abd. Rahman, sudah beralih kepemilikan kepada semua ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat 1, 3, dan 4, serta Turut Tergugat 1, 10, dan 14, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (tentang harta warisan H. L. Abd. Rahman belum dibagi) kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya harta warisan H. L. Abd. Rahman memang telah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga praktis ketika H. L. Abd. Rahman meninggal dunia tidak ada warisan yang di tinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya sewaktu meninggalnya H. L. Abd. Rahman sudah tidak ada harta milik yang tertinggal maka kedudukan harta peninggalan (harta warisan) secara hukum telah terbagi untuk para ahli waris H. L. Abd. Rahman, oleh karena itu selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara sosiologis dalam masyarakat Sasak pada umumnya, terhadap harta milik orangtua (bapak) bisa dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

1. Harta milik orangtua diberikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan pemberian (pada umumnya) kepada anak laki-laki saja, sedang kepada anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar memberikan hasil atau apa saja, sebagai nafkah hidup bagi saudaranya yang perempuan yang tidak mendapat bagian hibah dari bapaknya atau kalau bapaknya belum membagikan ketika hidupnya maka anak-anaknya akan membagikan sesuai aturan tersebut yaitu waris dibagi antar dan kepada anak laki-laki saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bapak (orangtua) membagikan anak-anak baik laki-laki dan perempuan dengan pembagian sesuai dengan kehendak sibapak tersebut;
3. Bapak tidak membagikan hartanya sampai ia meninggal, dan ketika meninggal akan dibagi waris oleh ahli waris masing-masing sesuai hukum faraid;

Menimbang bahwa dalam kenyataan secara empiris di Pengadilan Agama di Lombok kategori pertama dan kategori kedua yang paling mendominasi perkara kewarisan, dalam perkara a quo semua anak-anak H. L. Abd. Rahman telah mendapat bagian masing-masing akan tetapi menurut para Penggugat tidak adil sebagaimana pernyataannya dalam posita angka 4 yaitu Bahwa oleh karena belum cukup adil jika dibandingkan dengan para Tergugat yang lain oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya karena H. L. Tahir (Tergugat 1) memperoleh dari almarhum H. L. Abd. Rahman;

"Menimbang bahwa sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat Sasak Lombok dalam hal kebendaan (tanah sawah) antara bapak dengan anak adalah, seorang bapak akan memberikan tanah sawah kepada anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga/menikah untuk menghidupi diri dan keluarganya selanjutnya akan memberikan anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, hal itu berjalan terus menerus hingga kini sebagai living law atau kearifan lokal sehingga tidak jarang ketika seorang bapak meninggal dunia harta benda milik pribadinya yang bisa dijadikan sebagai warisan ketika meninggal dunia, telah tidak ada sama sekali;

Menimbang bahwa Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah SyarahNahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut ; Bahwa syarat mutlak berhak mendapat

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang), (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja, (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa secara normativ pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu : Pewaris telah meninggal dunia; Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris, dan Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris;

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menemukan fakta persidangan bahwa saat meninggalnya H. L. Abd. Rahman seluruh harta yang dimilikinya telah diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan anak anak perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa adillatuh Juz 5 halaman 4013 (Versi Maktabah Syamilah) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya menyatakan suatu Hibah atau Pemberian tidak mesti harus sama jika diberikan kepada anak-anak si pemberi hibah, namun memberikan dengan porsi yang sama itu adalah lebih utama/baik, karena seorang bebas untuk menentukan pilihan dalam memberikan hartanya dengan porsi sama atau berbeda dan kepada siapa yang ia inginkan;

Menimbang bahwa hanya saja pemberian yang tidak sama antara semua anak sebagaimana perkara a quo adalah perbuatan yang tercela (tidak fair) sebagaimana dijelaskan oleh Rasul SAW seperti hadits riwayat Muslim Dari Nu'man bin Basyir, bahwa ia berkata, "Bapaknya pernah mengajaknya pergi menemui Nabi SAW dan ia berkata kepada beliau, 'Aku bersaksi bahwaaku telah menghadiahkan kepada Nu'man sebagian dari hartaku sebanyak segini segini.' Rasulullah bertanya kepada bapakku, 'Apakah semua anakmu telah engkau berikan sebagaimana hadiah yang engkau berikan kepada Nu'man?' Bapakku menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, "Kalau begitu, persaksikanlah apa yang kamu kerjakan ini kepada orang lain saja (jangan persaksikan kepadaku).' Beliau melanjutkan, "Bukankah akan membuatmu senang jika

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anakmu dapat berbakti kepadamu dalam porsi yang sama?' Bapakku menjawab. "Ya." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu. janganlah kau lakukan itu (memberi hadiah kepada Nu'man saja tanpa anak-anak yang lain secara merata)'. " Shahih. Al Irwa' (6/42). Muslim

Menimbang, bahwa menurut jumhur ulama yang pendapatnya majelis pergunakan sebagai dalil, bahwa maksud larangan dalam hadits diatas adalah sebatas makruh tanzih, bukan larangan yang bernilai haram;

Menimbang, bahwa apabila materi (zat) atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Maka milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan distribusi atau pentasarrufan terhadap suatu miliknya itu sekehendak dirinya. Olehkarena itu ia boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya. Sebagaimana ia boleh meminjamkannya dan menyewakannya, karena ia memiliki sesuatu itu secara keseluruhan (sempurna), yaitu bendanya dan manfaatnya sekaligus. Karena itulah ia boleh melakukan apa saja terhadap sesuatu miliknya itu, andaikata ia mau merusaknya maka tidak ada salah/denda apapun atas dirinya, hanya saja ia terkena sanksi agama (berupa dosa) sebab merusak harta benda hukumnya haram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan H. L. Abd. Rahman yang memberikan harta benda miliknya kepada anak anaknya adalah perbuatan yang halal dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari sudut pandang normative harta milik almarhum tidak dapat dibagi sesuai hukum faraid yang berlaku disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian warisan, selain itu dari sudut pandang sosiologis kebiasaan masyarakat Lombok seorang bapak memberikan harta miliknya (hibah) kepada anak-anaknya sampai tidak ada yang tertinggal sewaktu sang bapak meninggal telah berlangsung dari sejak dahulu sampai saat ini sehingga dipandang sebagai adat yang berlaku;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 61



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memilih untuk tidak membagi harta milik Almarhum H. L. Abd. Rahman karena (1) fakta membuktikan bahwa ketika H. L. Abd. Rahman meninggal dunia tidak ada harta peninggalannya yang masih tersisa sebagai miliknya (2) jika dibagi lagi dengan bagian warisan sesuai dengan hukum faraid, maka akan mendatangkan banyak mafsadat karena harta milik H. L. Abd. Rahman yang telah diberikan kepada anak-anaknya tersebut telah beralih /pindah tangan sedemikian rupa kepada pihak-pihak lain selain ahli waris;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Hal ini menurut majelis hakim, berlaku, jika masih ada harta benda yang lain yang ditinggalkan oleh seorang pewaris ketika meninggal dunia dan masih ada ahli waris yang tidak dapat bagian, sedangkan dalam kasus aquo sama sekali tidak ada harta peninggalan H. L. Abd. Rahman ketika ia meninggal dunia dan semua ahli warisnya telah dapatkan bagiannya masing-masing walaupun menurut versi Penggugat tidak adil;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti telah dibagi oleh H. L. Abd. Rahman semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang adanya harta bersama antara H. L. Abd. Rahman dengan Hj. Amrah yang melekat pada harta objek sengketa yang telah nyata dibagikan semua oleh H. L. Abd. Rahman, oleh majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa diatas telah dinyatakan bahwa seluruh harta milik H. L. Abd. Rahman telah habis dibagikan sendiri oleh H. L. Abd. Rahman kepada anak-anaknya. Adapun kaitannya dengan harta bersama antara H. L. Abd. Rahman dengan Hj. Amrah, majelis berpendapat karena tidak ada sedikitpun pernyataan yang terungkap dalam fakta persidangan tentang keberatan Hj. Amrah yang ditengarai sebagai pemilik sebagian dari harta yang telah dibagikan oleh H. L. Abd. Rahman kepada anak-anaknya, baik dari Penggugat

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada suatu indikasi dari alat bukti dan tentang tidak setujunya Hj. Amrah terhadap pembagian dimaksud, karena Hj. Amrah sudah meninggal dunia, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal itu maka harta bersama antara H. L. Abd. Rahman dengan Hj. Amrah telah dibagi semuanya kepada anak-anaknya ketika H. L. Abd. Rahman masih hidup, karena itu secara otomatis saat meninggalnya H. L. Abd. Rahman dan meninggalnya Hj. Amrah sudah tidak ada lagi harta peninggalan mereka yang akan dibagi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa H. L. Abd. Rahman adalah sebagai pewaris, para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris serta objek sengketa adalah sebagai harta warisan H. L. Abd. Rahman, namun oleh karena petitum angka 4 para Penggugat meminta untuk membagi harta peninggalan H. L. Abd. Rahman telah ditolak oleh pengadilan maka dalam amar putusan ini tidak akan ada diktum tentang Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, dan 4, serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.721.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul akhir 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami **Ahmad**

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhri, S.H.I, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.HI.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Rusman.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat 1, 3, dan 4, Serta Turut Tergugat 1, 10 dan 14;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nismatin Niamah, S.HI.
Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I, M.Sy.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Rusman.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	3.130.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.450.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
6. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Meterai	: Rp	6.000,-
JUMLAH		4.721.000,-

(4.721.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Pra @ Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)